

# **PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS DI KOTA PEKANBARU**

*Oleh: Septavio Thoyyiba Ridwan*

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing I: Dr. Mukhlis R, S.H., M.H**

**Pembimbing II: Erdiansyah, S.H., M.H**

**Alamat: Jl. TengkuBey Perum. Maya Sejahtera Blok C-66**

**Email / Telepon : Vioridwan@gmail.com / 0811-767-1998**

## **ABSTRACT**

*Children are both a mandate and a gift from God Almighty, who must always be guarded because they are inherent in their dignity and human rights which must be upheld. Children's rights are part of human rights contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Articles 28A to 28J, the United Nations Convention on the Rights of the Child, Article 16 and Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments. On Law Number 23 of 2002, concerning Child Protection in Article 4 to Article 19 concerning Children's Rights. The main problem in this research is how to apply criminal sanctions for child exploitation as beggars in Pekanbaru City, what are the obstacles in overcoming child exploitation as beggars in Pekanbaru City and efforts to deal with obstacles for child exploitation actors as beggars in Pekanbaru City. The method used in this research is to use observational research by means of a survey, namely conducting research directly to the research location using data collection tools in the form of interviews. Meanwhile, when viewed from its nature, this research is descriptive, which means that it describes the facts studied about the factors of child exploitation crimes as beggars in Pekanbaru City and how are the efforts to tackle the crime of child exploitation as beggars in Pekanbaru City and what are the obstacles in overcoming child exploitation actors. as a beggar in Pekanbaru City.*

*The result of this research is that the application of sanctions for child exploitation actors as beggars in Pekanbaru City has never or has not been brought forward to the investigation and investigation stage by the Police, because the application of criminal sanctions for exploitation actors must be first reported to the Police that children who experience losses due to this exploitation by parents or by irresponsible people. There are obstacles experienced by related agencies and the police in implementing sanctions, namely the Law which does not explain the limitations that can be said to be a criminal act of child exploitation. Efforts are made to overcome obstacles in implementing criminal sanctions, namely the need for socialization to all elements of society and individuals regarding the problem of child exploitation.*

***Keywords: Application of Sanctions - Child Crime - Child Exploitation - Beggars.***

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak sebagai generasi muda merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk meneruskan cita-cita dan perjuangan bangsa, serta memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus yang memerlukan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosialnya secara utuh. Sebagian dari generasi muda ataupun anak merupakan penerus cita-cita maupun perjuangan bangsa sekaligus modal sumber daya manusia bagi pembangunan nasional sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara".<sup>1</sup> Anak adalah generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang, oleh karenanya anak semestinya mendapatkan skala prioritas dalam perlindungan demi terjaminnya pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik, psikis, mental dan sosial. Anak juga diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjaring), atau orang yang masih dibawah umur (minderjaringheid), atau bisa juga disebut dibawah pengawasan wali (minderjarigeoendervoordij) Oleh karena itu jaminan secara Konstitusional bagi hak anak dinyatakan pada Pasal 28 b Ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berbunyi "Bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Anak sebagai subyek hukum tentu saja mempunyai hak, yang dikenal

dengan Hak Asasi Anak, Kosekuensi dari Negara Hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Pasal 52 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM telah mengatur hak anak sebagai landasan yuridis perlindungan yakni "Setiap anak berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara". Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak (termasuk anak sebagai korban) diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungan. Beberapa hak anak yang harus dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalagunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.<sup>2</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi anak di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan dalam menanggulangi pelaku eksploitasi anak di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana upaya untuk menangani hambatan bagi pelaku eksploitasi anak di Kota Pekanbaru?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Eksploitasi Anak di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam menanggulangi pelaku

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen Penerbit Srikandi, Surabaya. hlm.22 dan 27

---

<sup>2</sup> Mukhlis R, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual Di Pekanbaru Tahun 2014", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 45, No. 4, Oktober 2016, hlm. 276-284

eksploitasi anak di Kota Pekanbaru.

- c. Untuk mengetahui upaya untuk menangani hambatan bagi pelaku eksploitasi anak di Kota Pekanbaru

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Penulis, untuk memperluas dan menunjang perbendaharaan ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Bagi Akademik, dapat dijadikan rujukan dan perbandingan bagi para sarjana hukum maupun mahasiswa dalam melakukan penelitian tentang Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Eksploitasi Anak di Kota Pekanbaru
- c. Bagi Penegak Hukum, dapat memberikan masukan untuk penegakan dan Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Eksploitasi Anak di Kota Pekanbaru.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Pidana

Pidana dapat dilakukan jika seseorang melakukan tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan itu dilarang atau diperbolehkan Undang-Undang dan diberi sanksi pidana.<sup>3</sup> Garland menilai dari waktu ke waktu, kontrol kejahatan dan perlindungan warga negara dari ancaman tindak pidana menjadi bagian dari janji-janji

---

<sup>3</sup>Erdianto Effendi, "Penyelesaian Tindak Pidana yang terjadi di Tanah Sengketa", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 1 28 Maret 2019, hlm. 102.

pemerintah yang tidak pernah bisa diwujudkan.<sup>4</sup>

Alasan pidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu golongan teori tujuan, golongan teori pembalasan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.

### 2. Teori Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum tidak terlepas dari membahas efektivitas hukum, yaitu berarti membahas daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaedah hukum yang harus memnuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.

## E. Kerangka konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul peneliti ini, serta sebagai pijakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, maka peneliti memberikan defenisi-defenisi atau batasan-batasan terhadap istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut :

1. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>5</sup>
2. Penegak hukum adalah mereka yang secara langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, yaitu mereka yang bertugas dibidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.<sup>6</sup>
3. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan

---

<sup>4</sup>Garland, "The Limits of The Sovereign State: Strategies of Crime Control in Contemporary Society", *The British Journal of Criminology*, 36 (4) 1996, hlm. 448.

<sup>5</sup>Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum*, Genta publishing, Yogyakarta: 2009, hlm. 24.

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 19.

sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>7</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis dan sifat penelitian adalah *observation research*, *Observation research* adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah penelitian yang sedang dilakukan.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis adalah di Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Polresta Pekanbaru, Satpol PP Kota Pekanbaru Seputaran simpang empat lampu merah SKA, seputaran simpang empat lampu merah gajah mada, seputaran simpang empat lampu merah gramedia. Penulis mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan penulis ingin mengetahui data-data anak jalanan yang dijadikan korban eksploitasi anak tersebut ataupun data pelaku yang mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan dan juga mengetahui mengapa masih banyaknya anak jalanan yang menjadi pengemis di kota pekanbaru. Sehingga penulis memilih lokasi penelitian tersebut.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mode wawancara dan melakukan studi pustaka baik menggunakan buku maupun data

dari internet berupa artikel yang berkaitan dengan penulisan ini

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Anak

#### 1. Pengertian Anak

Pengertian Anak Secara umum peraturan perundang-undangan di berbagai Negara terutama pada pendekatan usia tidak ada keseragaman perumusan tentang anak. Kaitannya dengan itu maka Suryana Hamid menguraikan bahwa di amerika, batas umur anak delapan sampai delapan belas tahun. Di Australia disebut anak apabila berumur minimal 8 tahun dengan maksimal 16 tahun, di Inggris batas umur anak 12 tahun dan maksimal 16 tahun sedangkan di Belanda yang disebut anak adalah apabila berumur antara 12 sampai 18 tahun, demikian juga Srilangka, Jepang, Korea, Filipina, Malaysia dan Singapura.<sup>8</sup>

Selanjutnya *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention* menentukan bahwa batas umur anak yang bisa dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana adalah berumur 10 sampai 18 tahun.

Resolusi PBB Nomor 40/33 tentang Standar *Minimum Rule for the Administration of juvenile Justice*, menentukan batas umur anak sampai 18 tahun.

#### 2. Hak-Hak Anak

Menurut kodrat alam, manusia selalu hidup bersama (berkelompok). Aristoteles menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia adalah *zoon politicon* artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari

---

<sup>7</sup> PAF Lamintang dan Franciskus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 180.

---

<sup>8</sup> Suryana Hamid, 2004, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, hlm. 21.

masyarakat. Karena manusia lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Adapun yang menyebabkan manusia hidup bermasyarakat ialah adanya dorongan kesatuan biologi yang terdapat dalam naluri manusia misalnya hasrat untuk memenuhi keperluan makan dan minum, hasrat untuk membela diri dan hasrat untuk mempunyai keturunan.<sup>10</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Sanksi Pidana

### 1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.<sup>11</sup> sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja

dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.<sup>12</sup>

### 2. Unsur-Unsur Pidana

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.

Menurut Lamintang unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
5. Perasaan takut atau *vress*

### 3. Jenis-Jenis Pidana

Sanksi hukum pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu merupakan ciri-ciri perbedaan hukum pidana dengan hukum-hukum lainnya. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan.<sup>13</sup>

Pemberian sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk :

1. Untuk memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 31.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 32-33.

<sup>11</sup> Tri Andrisman, "Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2009, hlm.8.

---

<sup>12</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 81

<sup>13</sup> Niniek Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm.12.

2. Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki.<sup>14</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis

#### 1. Pengertian Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>15</sup>

#### 2. Eksploitasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ), pengertian eksploitasi anak adalah Pengusahan, Pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengesiapan, pemerasan (tenagaorang); atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji.<sup>16</sup> Menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Kesejahteraan anak, yang di maksud dengan anak adalah seseorang yang berusia dibawah 21 tahun dan belum

menikah<sup>17</sup>, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut undang-undang tersebut, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun, belum menikah, dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan (berarti segala kepentingan yang mengupayakan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak berada di dalam kandungan hingga berusia 18). Adapun usaha perlindungan anak harus diterapkan sebaik mungkin, karena perlindungan anak merupakan cerminan dari adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam suatu masyarakat.

Memperhatikan dan menanggulangi masalah perlindungan anak merupakan suatu kewajiban bersama-sama oleh setiap masyarakat dan pemerintah apabila ingin berhasil melakukan pembangunan nasional dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orangtua atau pihak lainnya, Berdasarkan pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak.

#### 3. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak

##### 1. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orangtuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya. Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya. Tekanan fisik yang berat dapat menghambat perawakan atau fisik anak-anak hingga 30% karena mereka

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm .9.

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arif, "Sari Kuliah Hukum Pidana II", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1984, hlm.37.

<sup>16</sup>

<https://windasari23.wordpress.com//pengertian-eksploitasi-anak>, diakses, tanggal, 1 juli 2020.

<sup>17</sup> *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum*, Wipress, Bandung, hlm.540.

mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa. Oleh sebab itu, anak-anak sering mengalami cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur, luka pada mulut, bibir, rahang, dan mata.

#### 2. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti anak, penghinaan anak, penolakan anak, menarik diri atau menghindari anak, tidak memperdulikan perasaan anak, perilaku negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, memberikan hukuman yang ekstrim pada anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung anak di kamar mandi, dan mengikat anak. Pada sektor jasa, terutama hotel dan hiburan, anak-anak direkrut berdasarkan penampilan, dan berkemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka harus melayani para pelanggan yang kebanyakan orang dewasa, sehingga berpeluang untuk mengalami tekanan batin karena mengalami rayuan-rayuan seksual.

#### 4. Pengemis

Pengemis di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Perlindungan Gelandangan dan Pengemis. ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan sosial.

Pasal 1 dan 2 menyebutkan bahwa " Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharpkan belas kasihan dari orang lain."

## BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan julukan sebagai Pekanbaru Kota BERTUAH (Bersih, Tertib, Usaha Bersama dan Harmonis). Kota Pekanbaru terletak antara  $101^{\circ}14'$  -  $101^{\circ}34'$  Bujur Timur dan  $0^{\circ}25'$  -  $0^{\circ}45'$  Lintang Utara, dengan luas wilayah daratan sekitar 632,26 Km<sup>2</sup> Kota Pekanbaru berbatasan langsung dengan:

#### 1. Letak dan luas

Kota Pekanbaru terletak antara  $101^{\circ}14'$  -  $101^{\circ}34'$  Bujur Timur dan  $0^{\circ}25'$ ,  $0^{\circ}45'$  Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari  $\pm 62,96$  Km<sup>2</sup> menjadi  $\pm 446,50$  Km<sup>2</sup>, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km<sup>2</sup>.

#### 2. Batas

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :  
Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar  
Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan  
Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan  
Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

#### 3. Iklim

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,10 C - 35,60 C dan suhu minimum antara

20,2o C - 23,0o C. Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm/tahun dengan keadaan Musim hujan jatuh pada bulan januari sampai dengan april dan september sampai dengan desember dan musim kemarau jatuh pada bulan mei sampai dengan agustus dengan kelembapan maksimum antara 96% - 100%. kelembapan minimum antara 46% - 62%.

#### **4. Budaya**

Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Jumlah mereka yang cukup besar, telah mengantarkan Bahasa Minang sebagai salah satu bahasa pergaulan yang digunakan oleh penduduk kota Pekanbaru selain Bahasa Melayu atau Bahasa Indonesia. Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan.

### **B. Gambaran Umum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru**

#### **1. Profil Polresta Pekanbaru**

Polresta pekanbaru diresmikan pada tanggal 30 Agustus 2002 oleh Jenderal Polisi Drs. Dai Bachtiar, SH sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dengan peresmian tersebut Polresta Pekanbaru yang beralamatkan di jalan Ahmad Yani Nomor 11 Pekanbaru menjadi tolak ukur penegakan hukum di Kota Pekanbaru dengan daerah Kota Pekanbaru terletak pada 101<sup>o</sup>14' - 101<sup>o</sup>34' BT 0<sup>o</sup>25' - 0<sup>o</sup>45' LU.

### **2. Tugas dan Tanggungjawab Masing-masing Fungsional**

#### **a. Kapolresta Pekanbaru**

Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru sebagai pemimpin personil Polri di jajaran Polresta Pekanbaru.

#### **b. Wakapolres Pekanbaru**

Wakil Pemimpin Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

#### **c. Kabag Ops**

- 1) Melakukan administrasi yang akan dibutuhkan di operasional.
- 2) Mengawasi dan menganalisa tingkat kebutuhan operasional.
- 3) Membuat standar prosedur dalam pemenuhan kebutuhan operasional.
- 4) Mengevaluasi keperluan dalam pemenuhan kebutuhan operasional.

### **C. Gambaran Umum Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru**

#### **1. Profil Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru**

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, bukan berarti Indonesia merdeka sepenuhnya dan merasa aman dari penjajah. Meski Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, ternyata Belanda tidak mau melepaskan daerah jajahannya. Dengan niat menjajah kembali Indonesia, Belanda dengan kekuatan tempur penuhnya ingin menguasai Indonesia kembali. Terjadi pertarungan yang sangat sengit antara dua negara dengan tujuan dan keinginan yang berbeda. Ada banyak kebingungan dalam pertarungan ini dan banyak orang melarikan diri. Oleh pejuang yang berada di garis belakang maka dikoordinirlah para relawan yang membantu para pejuang dan pengungsi ini. Tugas para relawan adalah membuat dapur umum, menyuplai logistik dan makanan serta pekerjaan lainnya

yang dibutuhkan pada saat itu. Dampak peristiwa ini menumbuhkan perasaan hubungan yang emosional dan persaudaraan yang kental antara pejuang, pengungsi, relawan dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pertempuran tersebut.

## 2. Sasaran dan Prioritas Serta Kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Dalam kinerjanya, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mempunyai sasaran dan prioritas serta kebijakan sebagai patokan untuk menjalankan dan menangani beberapa masalah-masalah sosial yang ada di lapangan sesuai dengan apa yang diharapkan dan tepat sasaran.

- a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
1. Kemiskinan (Fakir miskin, Wanita rawan sosial dan ekonomi).
  2. Ketunaan (Gelandangan dan pengemis, Wanita tuna susila).
  3. Keterkantaran (Anak terlantar, Anak jalanan, Anak nakal, Lanjut usia terlantar).

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### A. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan di Kota Pekanbaru

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Dalam era globalisasi kepastian, keadilan dan efisiensi menjadi sangat penting, tiga hal tersebut hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik.

Ketika berbicara penegakan hukum, maka harus dipahami lebih

dahulu adalah apa yang dimaksud dengan penegak hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai saran rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang menghasilkan jurisprudensi. Konteks teori sosial ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat.

Melihat dari permasalahan yang dijelaskan oleh Ibuk Wenny Hartati selaku Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru maka Seharusnya kita sebagai masyarakat ikut berperan aktif dalam menanggulangi kasus eksploitasi anak sebagai pengemis di Kota Pekanbaru ini, Karena di dalam Permasalahan ini Polisi membutuhkan peran aktif masyarakat sehingga mereka bisa menangkap dan memberikan efek jera bagi pelaku eksploitasi anak sebagai pengemis, seperti tidak memberikan uang bagi anak-anak yang meminta-minta disetiap persimpangan lampu merah di Kota Pekanbaru, karena penulis yakini jikalau kita tidak memberikan uang kepada para anak yang menjadi pengemis di setiap sudut kota ini para pengemis anak itu tidak akan merajalela dan juga para pesuruh atau pelaku eksploitasi anak tersebut berhenti untuk melakukan tindakan itu dan juga menurut penulis Polisi juga seharusnya langsung mengusir anak-anak yang meminta-minta di sekitaran pos polisi, karna mayoritas disetiap persimpangan lampu merah yang ada di Kota Pekanbaru dan disana juga terdapat pos jaga Polisi sehingga anak-anak pengemis jalanan takut untuk meminta-minta disana, bukannya membiarkan anak-anak pengemis untuk tetap mengemis. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa

penerapan sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi anak sebagai pengemis di Kota Pekanbaru tidak berjalan dengan semestinya.

## **B. Hambatan Dalam Menanggulangi Pelaku Eksploitasi Anak di Kota Pekanbaru**

Dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik baik antara individu dengan lainnya, konflik yang sering terjadi dapat menimbulkan perubahan-perubahan pada masyarakat, baik perubahan terhadap pola pikir maupun perubahan pada kondisi hubungan masyarakat. Terhadap permasalahan tersebut dibutuhkan suatu instrumen untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi, instrumen yang disebut adalah hukum. Salah satu fungsi hukum ialah sebagai sarana perubahan masyarakat, fungsi ini mengandung makna bahwa hukum menciptakan pola-pola baru dalam masyarakat. Pola-pola tersebut tentunya harus mampu mendukung terciptanya suatu kondisi yang dapat menjunjung pembangunan diberbagai sektor. Bila hal ini dikaitkan dengan pembentukan hukum, hal ini berarti produk hukum yang dihasilkan memungkinkan mengubah kesadaran hukum masyarakat yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Namun pembentukan hukum yang didasarkan atas kesadaran hukum berkaitan dengan validasi berlakunya hukum dalam masyarakat dan efektifitasnya atau menyangkut masalah apakah ketentuan benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.<sup>18</sup> Sesungguhnya dengan adanya Undang-Undang diharapkan agar terciptanya tatanan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Namun pada kenyataannya peraturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga

menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum oleh kepolisian.

Adapun hambatan yang kami alami dalam penanggulangan tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis yaitu dalam hal anak pengemis tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum, bagi pihak-pihak yang memperkerjakan anak tersebut serta perlindungan hukum terhadap anak itu sendiri, padahal telah ada Undang-Undang yang mengatur perihal tentang anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut dapat menjerat pelaku atau orang yang tidak bertanggungjawab yang mengorganisir anak untuk mengemis, selain itu hambatan berupa anggaran yang kurang mencukupi dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap hal seperti ini".

## **C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Kejahatan Bagi Pelaku Eksploitasi Anak di Kota Pekanbaru**

1. Polresta Pekanbaru, Pihak Kepolisian melakukan upaya dengan cara Represif atau upaya penindakan hal ini adalah upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian agar tidak terjadi tindakan eksploitasi anak sebagai pengemis tetapi juga pihak Kepolisian tidak bisa bekerja sendiri, disini pihak Kepolisian juga membutuhkan kerja sama dari masyarakat untuk melaporkan apabila ada kasus eksploitasi anak sebagai pengemis. Hal ini agar tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis khususnya di kota pekanbaru dapat diberantas dan diupayakan penaganannya semaksimal mungkin.
2. Dinas Sosial, pihak Dinas Sosial melakukan upaya dengan cara pembinaan bagi anak-anak yang terjaring razia tersebut serta tidak lupa pula Dinas Sosial melakukan pendataan agar dapat mengetahui

---

<sup>18</sup> Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 300.

siapakah yang menyuruh anak jalanan maupun pelaku dari eksploitasi anak sebagai pengemis, lalu setelah di bina bagi yang berasal dari Kota Pekanbaru pihak Dinas Sosial akan langsung mengembalikan ke orang tuanya serta membuat semacam komitmen (perjanjian) dengan orang tua anak tersebut dan bagi yang berasal dari luar kota Pekanbaru pihak Dinas Sosial juga langsung memulangkan anak tersebut ke daerah asalnya.

3. Satuan Polisi Pamong Praja ( SATPOL PP ), pihak Polisi Pamong Praja rutin melakukan razia untuk menangkap anak-anak yang masih berkeliaran atau meminta-minta di seputaran simpang lampu merah dan juga pihak Polisi Pamong Praja selalu mengintrogasi serta melakukan tes urine terhadap anak pengemis jalanan, lalu bagi yang kedapatan positif menggunakan narkoba pihak Polisi Pamong Praja akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk menangkap anak pengemis jalanan. Lalu bagi yang tidak memiliki unsur pidana pihak Polisi Pamong Praja akan menyerahkan anak pengemis jalanan ke Dinas Sosial untuk dibina dan juga dari hasil introgasi tersebut pihak Polisi Pamong Praja menyerahkan langsung hasil dari introgasi tersebut kepada pihak Kepolisian agar langsung diproses lebih lanjut tentang siapakah yang melakukan tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis ini.
4. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, melakukan upaya dengan cara sosialisasi dari rumah ke rumah maupun ke sekolah-sekolah tentang bagaimana hak dan kewajiban anak maupun hak dan kewajiban orang tua.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan pembahasan dari pada rumusan masalah diatas maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi anak sebagai pengemis di Kota Pekanbaru belum berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Adapun hambatan dalam menanggulangi pelaku eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kota Pekanbaru yaitu, sulitnya menangkap dan menjerat pelaku yang mengorganisir anak pengemis jalanan serta banyaknya kasus eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan yang dilakukan oleh orangtua maupun pihak keluarga anak itu sendiri.
3. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam menangani pelaku eksploitasi anak yaitu :
  - a. Dengan memberikan sosialisasi kepada seluruh element maupun individu masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
  - b. Menyempurnakan peraturan yang membahas tentang batasan-batasan mengenai tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis.
  - c. Lebih mengawasi kawasan-kawasan yang dimana anak pengemis jalanan melakukan aksi meminta-minta di jalanan Kota Pekanbaru.
  - d. Melakukan patroli rutin guna untuk menertibkan anak yang mengemis serta mencari tahu siapakah yang menyuruh mereka.

### **B. Saran**

Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan sosialisasi kembali perihal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mencegah agar aksi

eksploitasi anak sebagai pengemis yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan berjalan sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada.

2. Kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi kepeduliannya terhadap tindak eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan. Kewajiban melindungi anak tidak cukup hanya dilakukan oleh pihak berwenang saja, tetapi harus ada kepekaan dan inisiatif oleh masyarakat untuk membantu menyelesaikan. Paling minimal dengan cara melakukan pelaporan jika mendapati adanya pihak yang terindikasi melakukan tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan.
3. Kepada para penegak hukum maupun instansi terkait agar lebih serius dalam menangani kasus tindak pidana eksploitasi anak ini agar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berjalan sebagaimana semestinya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Adang, Anwar, Yesmil, 2010, *Kriminologi*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Busroh, A, Daud Dan Busroh, Abu Bakar, 1938, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada.
- Djamali, Abdoel, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Farid, Abidin, A.Z.A, Dan Hamzah A. 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik Dan Hukum Penitensir*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamid, Suryana, 2004, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana Dan Pemindaan Indonesia*, Pradya Paraita, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harkrisnowo, Harkristuti, 1999, *Hak Asasi Manusia Dan Kerja Sosial*, OHCHR Indonesia, Jakarta.
- Hatta, Moh, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum Dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Huraerah Abu, 2006, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa Penerbit, Bandung.
- Jaya, Putra, Serikat, Nyoman, *Hukum Pidana Khusus*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum*, Wipress, Bandung.
- Lamintang, P.A.F dan Lamintang, Franciscus Theojunior, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di*

- Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Riena Cipta, Jakarta.
- Muladi, Dan, Arief, Nawawi, Barda, 2005, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2005, *Putusan Hakim Dan Hukum Acara Pidana*, Cipta Aditya Bakri, Bandung.
- Prodjodikoro, wirdjono, 2008, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.
- Raharjo, Sajipto, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta publishing, Yogyakarta.
- Shant, Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Siregar, Bismar, 1998, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta.
- Soehady, Sholeh Dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Cv. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Soejono, Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soemitro, Setyowati, Irma, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Suparni, Niniek, 1996, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemindaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suyanto, Bagong, 2012, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Syariffudin, Amir, 2002, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Ciputat Press, Ciputat.
- Toha Suherman, 2011, *Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Utrecht, 1957, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtar, Jakarta.
- UU Pemberantasan Tindak Pidana Orang, 2007, *Fokus Media*, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dan Praktek*, Sinar Grafika,fika,
- Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2016 *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yulia, Rena, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Zulfa, Achjani, Eva, Dan, Santoso, Topo, *Kriminologi*, Semarang.

## B. Jurnal / Kamus / Skripsi

- Andrisman Tri 2009, "Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Lampung.
- Barda Nawawi Arif, 1984, "Sari Kuliah Hukum Pidana II", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakul Hukum, Universitas Dipenogoro.
- Elwi Danil Dan Nelwitis 2002, "Diktat Hukum Penitensier" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas.
- Erdianto Effendi, 2010 "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Erdianto Effendi, 2019, "Penyelesaian Tindak Pidana yang terjadi diatas Tanah Sengketa", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3, No. 1, 28 Maret.
- Garland, 1996, "The Limits of The Sovereign State: Strategies of Crime Control in Contemporary Society", *The British Journal of Criminology*, 36 (4).
- Gunsu Nurmansyah, 2010, "Penegakan Hukum Terhadap Pengemis jalanan Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak di Kota Bandar Lampung", *Tesis*, Program Pasca Sarjana Hukum Universitas Lampung.
- Helmidah Erdiantikah, 2019, "Kinerja Bidang Rehabilitasi Sosial Dalam Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru", *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, hlm. 2.
- John N. Gallo, 1998, "Effective Law Enforcement Techniques For Reducing Crime", *Journal Of Criminal and Criminology*, Northwestern University School of Law, 88 J, Crim. L & Criminology 1475.
- Mukhlis R, 2016, "Perlindungan Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual Di Pekanbaru Tahun 2014", *Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, Jilid 45, No. 4, Oktober.
- Sita Sarah Aisyiyah, "Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Bawah Wilayah Tangerang", *Skripsi Ilmu Hukum*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah.
- Tim Penyusun Kamus Pusbinsa, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Widia E Dorita, 2012 "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1, Oktober.

## C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Tentang Anak, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5235*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.*

<https://windasari23.wordpress.com//pengertian-eksploitasi-anak>, diakses, tanggal 1 juli 2020

<https://www.pekanbaru.go.id>, Diakses, Tanggal 15 Agustus 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.*

[http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2007/artikel\\_10502023.pdf](http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2007/artikel_10502023.pdf), Diakses, Tanggal, 28 Agustus 2020.

#### D. Internet

<http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/801-perlindungan-atas-hakanak-dalam-undang-undang-nomor-23-tahun-2002>, diakses tanggal 26 November 2019.

<http://www.pikiranrakyat.com>, diakses tanggal 26 November 2019.

<https://news.okezone.com/read/2016/04/01/340/1351869/polisi-dalami-kasus-eksploitasi-anak-oleh-ibu-kandung-di-pekanbaru>, diakses tanggal 26 november 2019.

<https://www.tribunnewswiki.com/2019/09/25/viral-bocah-gendong-bayi-mengemis-malam-hari-di-pinggir-jalan-saat-pekanbaru-dilanda-kabut-asap?page=all>, diakses tanggal 24 juni 2020.

<http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah-lainnya/801-perlindungan-atas-hakanak-dalam-undang-undang-nomor-23-tahun-2002>, diakses tanggal 27 juni 2020

<http://www.wikipedia.com>, Diakses, Tanggal, 1 Juli 2020.